

Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM pada Produk Bay Tat Ingaziza Kota Bengkulu

Meliza Ananda Putri¹, Muhammad Akhmal Maftuh², Rheina Desti Putri³, Katra Pramadeka⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Corresponding Author : ✉ meliza.ananda.putri19@gmail.com

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya terkait jaminan kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan sertifikasi halal dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM pada produk Bay Tat Ingaziza di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan edukatif melalui tahapan sosialisasi, identifikasi persyaratan, pendampingan teknis, hingga evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi dan prosedur sertifikasi halal, serta mendorong kemandirian dalam penggunaan sistem SiHalal, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan proses pengajuan sertifikasi. Selain itu, terjadi perubahan strategis pada usaha, seperti pembaruan kemasan, pencantuman label halal, dan penguatan identitas merek yang berdampak pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal terbukti menjadi strategi efektif dalam meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Oleh karena itu, program pendampingan serupa perlu terus dikembangkan sebagai upaya pemberdayaan UMKM di era persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Keywords *Sertifikasi Halal, UMKM, Daya Saing.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting ekonomi Indonesia, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu tantangan utama bagi UMKM terutama di sektor kuliner adalah membangun kepercayaan konsumen, terutama terkait standar halal. Sertifikasi halal telah menjadi penting untuk memastikan kualitas dan keamanan produk, terutama bagi populasi Indonesia yang mayoritas Muslim. Produk dengan sertifikasi halal lebih mudah diterima, karena memberikan konsumen rasa aman, kepuasan, dan akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai label tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat daya saing UMKM. (H et al. 2026).

Salah satu produk UMKM yang memiliki potensi pengembangan besar adalah produk Bay Tat Ingaziza. Sebuah camilan Kue Bengkulu yang merupakan kue tradisional Bengkulu yang memiliki keunikan dalam rasa dan nilai budaya yang tinggi. Dengan bahan yang terjangkau dan sederhana, Bay Tat Ingaziza telah menarik konsumen dari berbagai latar belakang sebagai camilan untuk dimakan setiap hari atau bahkan sebagai oleh-oleh khas daerah (Monica and Bahrin 2020).

Meskipun memiliki rasa, keunikan, dan nilai tradisional, Bay Tat Ingaziza belum menerima sertifikasi halal resmi dari organisasi yang diakui seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) atau LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Salah satu tantangan dalam memperluas jangkauan pemasaran adalah kurangnya sertifikasi halal, terutama ketika berhadapan dengan pasar modern, toko oleh-oleh bersertifikat, dan platform e-commerce di mana legalitas halal merupakan persyaratan utama. Selain itu, kepercayaan konsumen dapat terpengaruh oleh kurangnya sertifikasi halal, terutama bagi mereka yang mempertimbangkan faktor halal secara cermat saat memilih produk makanan. Situasi ini menggambarkan kesulitan yang masih sering dihadapi pelaku UMKM di industri makanan, terutama terkait standar produk dan legalitas untuk meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas (Abdi et al. 2025).

Tantangan utama yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Banyak pelaku usaha merasa bahwa proses sertifikasi halal terlalu rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang signifikan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya bantuan dari pihak eksternal membuat mereka sulit mengakses informasi dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. Situasi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM cenderung ragu atau menunda memperoleh sertifikasi halal, meskipun mereka memahami bahwa memiliki label halal sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka (Ahmad 2025).

Program pendampingan adalah salah satu cara untuk membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam memperoleh sertifikasi halal. Pendampingan untuk sertifikasi halal menjadi sangat relevan dan mendesak karena dapat mengatasi keterbatasan pelaku usaha dalam pemahaman, ketersediaan informasi, dan keterampilan teknis pelaku usaha. Inisiatif pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu Ingaziza UMKM dalam proses sertifikasi halal. Melalui sosialisasi, dan dukungan administratif, UMKM diharapkan dapat lebih memahami prosedur sertifikasi,

menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan menerapkan standar halal dalam produksi. Pencapaian sertifikasi halal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan konsumen, dan daya saing yang secara positif berkontribusi pada keberlanjutan bisnis UMKM.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, khususnya pada produk Bay Tat Ingaziza. Tahapan kegiatan dimulai dengan sosialisasi dan edukasi awal yang dilaksanakan di kediaman UMKM Ingazizah, beralamat di Jl. Air Palik III No. 603, RT 28 RW 2, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Metode ini menempatkan pelaku UMKM bukan hanya sebagai Penerima informasi tetapi sebagai subjek utama yang secara aktif terlibat dalam semua fase pendampingan. Pelaku usaha dilibatkan dalam menentukan kebutuhan, memetakan masalah, dan menjalankan prosedur permohonan sertifikasi halal melalui metode partisipatif. Tujuannya agar UMKM memiliki pemahaman menyeluruh dan kesadaran mendalam tentang pentingnya jaminan halal bagi produknya. Sementara itu, komponen edukatif dari pendekatan ini diterapkan melalui penyampaian bantuan teknis, pelatihan, dan konseling secara metodis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan Edukasi Awal

Tahap awal pelaksanaan menunjukkan hasil yang sangat positif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha Bay Tat Ingaziza terhadap pentingnya sertifikasi halal. Pada sesi sosialisasi dan edukasi, pelaku usaha menunjukkan antusiasme tinggi dalam memahami konsep dasar sertifikasi halal, manfaatnya terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, serta peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Materi yang disampaikan oleh pengabdian mencakup penjelasan tentang regulasi halal di Indonesia, peran BPJPH, serta prosedur pengajuan sertifikasi melalui skema *self declare*

Sebelumnya, pelaku usaha belum mengetahui bahwa produk pangan olahan seperti Bay Tat Ingaziza dapat diajukan untuk sertifikasi halal dengan persyaratan yang relatif sederhana. Edukasi ini membuka wawasan baru bahwa label halal bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga menjadi jaminan kualitas dan kebersihan produk yang dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun nasional. Selain itu, pelaku usaha mulai memahami bahwa sertifikasi halal dapat menjadi strategi bisnis yang efektif untuk menjangkau

konsumen yang lebih luas, termasuk pasar modern dan digital (Sukamto et al. 2026). Dengan demikian, tahap awal kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi teknis, tetapi juga membangun motivasi dan kesadaran strategis bagi pelaku usaha untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian integral dari pengembangan usahanya.




Identifikasi Persyaratan Awal dan Verifikasi Kelayakan Sertifikasi

Pelaku UMKM Bay Tat Ingaziza belum sepenuhnya memahami dokumen dan sistem yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi halal, menurut langkah selanjutnya, yaitu identifikasi dan verifikasi syarat awal. Dengan banyak bantuan, ditemukan bahwa meskipun pelaku usaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Pelaku usaha belum memiliki akun SiHalal dan tidak menyadari bahwa produknya bisa diajukan menggunakan metode deklarasi mandiri karena berisiko rendah. Selain itu, prosedur ini memverifikasi bahwa proses produksinya sederhana dan manual, bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar halal, dan tidak ada bahan najis atau non-halal yang mengontaminasi peralatan produksi. Selain itu, usaha Ingazizah telah memiliki dapur sendiri sebagai tempat produksi, yang mendukung pemenuhan aspek kebersihan dan pengendalian proses produksi secara lebih optimal. Temuan ini menjadi dasar bahwa UMKM Bay Tat Ingaziza secara teknis layak untuk melanjutkan ke tahap pengajuan sertifikasi.

Pendampingan Teknis Pengajuan Sertifikasi Halal

Pada tahap pendampingan teknis, pelaku usaha Bay Tat Ingaziza dibimbing secara intensif dalam proses pembuatan akun SiHalal, pengisian data usaha dan produk, serta penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelaku usaha dinyatakan

memenuhi seluruh persyaratan awal untuk pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Karena pelaku usaha belum terbiasa menggunakan platform digital dan memahami alur birokrasi sertifikasi, pendampingan diberikan secara bertahap dan langsung. Tim pendamping memulai dengan membantu pelaku usaha mengakses situs resmi BPJPH <https://bpjph.halal.go.id/> kemudian masuk ke laman pendaftaran sertifikasi halal dan mengarahkan ke formulir “Buat Akun SiHalal” yang tersedia pada halaman utama.



Formulir pendaftaran akun SiHalal, sebagaimana ditunjukkan pada gambar, merupakan tahap awal yang wajib diisi oleh pelaku usaha untuk dapat mengakses seluruh layanan sertifikasi halal secara daring. Formulir ini memuat beberapa kolom penting yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Kolom tipe pengguna digunakan untuk menentukan kategori pelaku usaha, yang nantinya akan berpengaruh pada skema sertifikasi yang dapat diikuti. Kolom nama harus diisi sesuai dengan identitas resmi pemilik usaha atau penanggung jawab yang tercantum dalam dokumen legal. Alamat email yang dicantumkan harus aktif karena akan digunakan dalam proses verifikasi serta komunikasi selama pengajuan berlangsung. Selanjutnya, nomor handphone berfungsi sebagai media penerimaan notifikasi dan pengingat terkait status permohonan. Sementara itu, kata sandi perlu dibuat dengan kombinasi karakter yang kuat guna menjaga keamanan dan kerahasiaan akun.

Pengabdian memberikan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha dengan menjelaskan secara rinci fungsi serta pentingnya setiap kolom dalam formulir pendaftaran akun SiHalal. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan pengisian yang dapat menghambat proses verifikasi. Setelah formulir dikirim dan akun berhasil dibuat, pelaku usaha diarahkan untuk melakukan verifikasi melalui tautan yang dikirimkan ke email. Tahapan ini kerap menjadi kendala bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, sehingga pendampingan diberikan secara sabar dan bertahap hingga akun benar-benar aktif. Setelah akun berhasil diaktifkan,

proses pendampingan dilanjutkan dengan pengenalan berbagai fitur utama dalam platform SiHalal. Pelaku usaha kemudian dibimbing untuk memahami menu pengajuan sertifikasi sebagai jalur utama dalam proses sertifikasi halal. Pada menu ini tersedia berbagai pilihan, seperti pengunggahan dokumen data usaha, informasi produk, bahan baku yang digunakan, foto produk, deskripsi proses produksi, serta dokumen pendukung lainnya.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, pelaku usaha mengirimkan berkas tersebut melalui sistem untuk diperiksa oleh tim verifikator, yaitu Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pendamping memiliki peran dalam memastikan bahwa data yang diajukan sudah lengkap dan sesuai sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila dokumen telah lolos verifikasi oleh pendamping, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan keabsahan dokumen yang diajukan. Selanjutnya, berkas akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ditelaah melalui sidang fatwa halal. Jika produk dinyatakan memenuhi ketentuan kehalalan, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal sebagai bukti resmi bahwa produk tersebut telah terverifikasi halal dan layak dipasarkan dengan label halal (H et al. 2026).

Pendampingan memiliki peran strategis yang penting, khususnya bagi pelaku usaha mikro seperti Bay Tat Ingazizah. Kegiatan ini tidak hanya membantu dalam mengakses dan mengoperasikan platform SiHalal, tetapi juga bertujuan untuk membangun kemampuan pelaku usaha dalam mengelola seluruh tahapan sertifikasi secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui pendampingan yang intensif, pelaku usaha mulai memahami secara menyeluruh alur penggunaan sistem SiHalal, mulai dari pembuatan akun, pengisian data usaha dan produk, hingga proses pengunggahan dokumen serta pemantauan status pengajuan (Ahmad 2025). Pemahaman tersebut memberikan peningkatan kepercayaan diri serta kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi proses sertifikasi halal yang sebelumnya dianggap rumit dan membingungkan.

Evaluasi

evaluasi merupakan bagian akhir dari rangkaian kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk menilai efektivitas pendampingan serta dampaknya terhadap pelaku usaha. Selanjutnya, pada tahap akhir dilakukan evaluasi untuk menilai dampak pendampingan terhadap pelaku usaha. Evaluasi ini dilaksanakan melalui wawancara serta observasi langsung di lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaku usaha Bay Tat Ingaziza mengalami peningkatan yang signifikan dalam pemahaman terkait regulasi halal, serta

menunjukkan kemandirian dalam mengakses sistem, menyusun dokumen, dan menjalani seluruh tahapan sertifikasi secara lebih mandiri.

Selain itu, pelaku usaha juga mulai merancang strategi pemasaran berbasis label halal sebagai nilai tambah untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Kemampuan ini mencerminkan adanya perubahan pola pikir dari yang sebelumnya bergantung pada pendamping menjadi lebih proaktif dan adaptif terhadap tuntutan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha secara keseluruhan.

Salah satu bentuk nyata dari hasil pendampingan ini adalah perubahan pada kemasan produk Bay tat Ingaziza. Sebelumnya, kemasan produk masih sederhana dan belum mencerminkan identitas usaha yang profesional. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha melakukan pembaruan desain kemasan yang lebih menarik, informatif, dan sesuai dengan standar pemasaran modern. Logo halal kini tercantum secara jelas sebagai simbol kepercayaan dan jaminan kualitas bagi konsumen. Kemasan baru ini tidak hanya meningkatkan daya tarik visual produk, tetapi juga memperkuat citra usaha sebagai UMKM yang berkomitmen terhadap kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Seperti gambar di bawah ini



Desain yang lebih profesional dan komunikatif tidak hanya memudahkan konsumen mengenali produk, tetapi juga menciptakan kesan pertama yang positif di pasar yang semakin kompetitif. Penempatan logo halal secara strategis pada kemasan memberikan nilai tambah yang signifikan, terutama bagi konsumen yang mengutamakan aspek kehalalan dalam memilih produk makanan. Keberhasilan ini sejalan dengan temuan dalam artikel pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh. Artikel tersebut menyoroti bahwa sertifikasi halal sudah memberikan dampak positif terhadap UMKM yang bersangkutan baik dari daya saing produk yang meningkat maupun kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal secara gratis. Melalui pendampingan teknis, pelaku UMKM tidak hanya memahami pentingnya sertifikasi halal tetapi juga mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan (Natasya 2024).

Sebagaimana pendampingan yang dilakukan pada UMKM Bay Tat Ingaziza, kegiatan ini tidak hanya membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan aspek administratif, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan yang bersifat strategis. Perubahan tersebut meliputi pembaruan desain kemasan, pencantuman logo halal, serta penguatan identitas merek produk. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan citra dan kepercayaan konsumen terhadap produk, tetapi juga membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, seperti ritel modern, platform e-commerce. Dengan adanya dukungan pendamping yang memahami aspek teknis sekaligus strategis, pelaku usaha mampu mengintegrasikan prinsip halal ke dalam seluruh rantai bisnisnya. Hal ini menjadikan produk tidak hanya memenuhi standar kelayakan jual, tetapi juga memiliki keunggulan dari segi kualitas dan nilai tambah. Oleh karena itu, pendampingan yang efektif berperan sebagai katalis penting dalam mendorong UMKM agar mampu bersaing secara berkelanjutan di tengah dinamika pasar terbuka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Bay Tat Ingaziza memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kemandirian pelaku usaha dalam mengelola proses sertifikasi halal. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai regulasi dan prosedur sertifikasi halal, tetapi juga mampu secara mandiri mengoperasikan sistem SiHalal, menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta mengikuti seluruh tahapan pengajuan hingga verifikasi.

Pendampingan ini juga terbukti mampu mengubah pola pikir pelaku usaha menjadi lebih proaktif dan adaptif terhadap tuntutan pasar, khususnya dalam memanfaatkan sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing. Selain itu, adanya pembaruan pada aspek kemasan, pencantuman label halal, serta penguatan identitas merek menunjukkan bahwa dampak pendampingan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengembangan kualitas dan citra produk.

Dengan demikian, sertifikasi halal yang didukung oleh pendampingan yang efektif dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, memperluas akses pasar, serta mendorong keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, program pendampingan serupa perlu terus dikembangkan sebagai upaya pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing secara optimal di era pasar yang semakin kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Jurnal, Masyarakat Indonesia, Vol No November, Ahmad Muhazir, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, and Universitas Royal. 2025. "Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Pangan." 1(1):6-13.
- Ahmad, Nur Isra. 2025. "Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM Pada Produk Keripik Bayam Sapiria (Kribas) Kota Makassar." 4:270-80.
- H, Nabila Sukmah, Farianti Kapalari, Marfi Khusnah, Fadhlani Widya, Az Zahra, and Moh Ryan. 2026. "Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Di Kelurahan Lere Universitas Islam Negeri Datokarama Palu , Indonesia." 3(3):390-97.
- Monica, Agnes, and Khairul Bahrin. 2020. "The Influence of Product Quality, Price, and Promotion on Purchase Decision of Bay Tat Chanaya Cake in Bengkulu City." *Jurnal Manajemen Modal Insani Dan Bisnis* 1(2):174-82.

- Natasya, Ananda. 2024. "Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Penjualan UMKM Sarlee Bu Tin Kelurahan Sumber Rejo , Kecamatan Pakal , Kota Surabaya." 4(2):445-50.
- Sukanto, Anton, Edi Nurachmad, Ade Mulyana, Didit Hendrawan, Ade Antoni Sugiarto, and Daffa Rizqi Wandika. 2026. "Penguatan Kapasitas UMKM Dalam Sertifikasi Halal Melalui Pendampingan Teknologi Aplikasi Sihalal Di Kota Bogor." 7(1):53-58. doi: 10.37641/jadkes.v7i1.4964.